



PENETAPAN

Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3507165407930001, tempat/tanggal lahir Malang, 14 Juli 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SYAHRIZA FAHLEVI,SH.SHI., Advokat, beralamat di Jl. Masjid Desa Sukoanyar Baran RT 4 rw 6 Pakis kabupaten malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Februari 2021 dengan Nomor : 875/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan Polri, sekarang berdomisili di Kota Surabaya. HP.08233XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 18 Mei 2015, Telah di langsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kec Tumpang Kab Malang .sesuai surat keterangan keterangan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0380/074/V /2015,

2. Bahwa awal menjalani perkawinan antara pengugat dan tergugat tinggal hidup bersama di kota Surabaya selama kurang lebih selama 3 Tahun,kemudian berpindah di Kab. Malang sampai sekarang
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pengugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orag Anak yang antara lain bernama :
 1. ANAK I Umur 8 Tahun
 2. ANAK II Umur 7 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat sudah berjalan baik dan harmonis sebagai layaknya suami isteri namun kemudian antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus menerus kurang lebih sekitar bulan Mei 2018.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2018, yang mana tampaknya perselisihan dan pertangkaran, yang di sebabkan oleh :
 1. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
 2. bahwa tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat.
 3. tergugat tidak dapat menghormati istri
 4. bahwa tergugat sering mengucapkan kata kata kasar pada penggugat
 5. Bahwa tergugat sering mengucapkan talaq.
6. Bahwa penggugat dan orang tua penggugat dan tergugat sudah berusaha untuk membantu mengatasi kemelut dalam perkawinan dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan pengugat dan tergugat di masa selanjutnya , dan mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih selama 2tahun
7. Bahwa oleh karena itu penggugat bener-bener tidak rela dan ridho atas perbuatan tergugat dan pengugat tidak ingin membina rumah tangga lebih

Halaman 2 Penetapan Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dengan tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi pengugat untuk mempertahankan tali perkawinan dengan tergugat sebagai mana di kehendaki oleh pasal 39 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan subsidair pasal 19 peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 juncto pasal 116 kompilasi hukum islam (KHI).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas pengugat mempunyai alasan yang sangat kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan tergugat sebagaimana tercatat dalam buku nikah atau akta nikah nomor:0380/074/V /2015. yang seyogyanya apabila pengadilan agama kabupaten malang mengabulkan permohonan gugat cerai pengugat, serta menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat **putus** karena perceraian yang untuk selanjutnya perceraian tersebut di catatkan pada pegawai pencatat nikah.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
10. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonanGugat Cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in suhro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat(**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon memohon keputusan yangseadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Maret 2021 dan 19 Maret

Halaman 3 Penetapan Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah ternyata ketidakhadirannya dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 4 Penetapan Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Syakban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAKMUR, M.H.** dan **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 5 Penetapan Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MAKMUR, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ALI SIRWAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

AHMAD ROSYIDI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	344.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	499.000,-

(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)